BAB IV

PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Perda Sorong menetapkan pengakuan masyarakat hukum adat Moi sebagai subjek hukum yang haknya melekat berdasarkan asal-usul sejarahnya. Atas kedudukan tersebut, masyarakat hukum adat Moi memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum sesuai dengan hak ulayatnya meliputi: (1) hak untuk mengatur dan mengurus kehidupan bersama; (2) mengelola dan mendistribusikan sumber daya; (3) menjalankan kegiatan penyelenggaraan kebiasaan yang khas, spiritualitas, tradisi-tradisi dan sistem peradilan adat. Secara definitif hak ulayat tersebut tercermin dalam hak penguasaan (kepemilikan) dan pemanfaatan (pengelolaan) tanah ulayat, hutan, dan sumber daya alam yang ada di dalamnya.

Kelembagaan masyarakat hukum adat Moi dijalankan melalui struktur organisasi dengan urutan mekanisme terdiri: (1) SABALO atau Konferensi Besar Masyarakat Adat Moi; (2) Lembaga Masyarakat Adat Malamoi sebagai pelaksana mandat; (3) Dewan Adat; dan (4) Ketua Adat. Berkaitan dengan dengan sistem kepemilikan tanah ulayat, Perda Sorong menetapkan dasar kepemilikan oleh marga/sub suku yang terdiri dari Moi Kelim, Moi Sigin, Moi Abun Taat, Moi Abun Jii, Moi Klabra, Moi Salkhma Lemas, dan Moi Maya. Dalam lampirannya, Perda Sorong mencantumkan daftar nama marga-marga yang masih ada dalam masyarakat hukum adat Moi yang terdiri dari 585 marga. Perda Sorong membagi sistem kepemilikan tanah ulayat menjadi dua, yaitu komunal (milik bersama) dan lahan kelola pribadi. Perda Sorong mengatur larangan pelepasan tanpa persetujuan pemilik tanah adat (marga/sub suku). Namun, berkaitan dengan lahan transmigrasi yang telah melalui pelepasan adat dan telah bersertifikat, Perda Sorong menegaskan bukan lagi disebut sebagai tanah adat.

Perda Sorong mengatur penyelesaian sengketa/pelanggaran hukum yang terjadi, baik yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat Moi atau pihak luar melalui sistem peradilan adat. Peradilan adat merupakan peradilan damai dalam lingkungan masyarakat hukum adat Moi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa perdata dan pidana antara masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Dalam penyelesaiannya, peradilan adat dilakukan oleh Tim Penanganan Sengketa yang bersifat *ad hoc*; artinya tim hanya bekerja untuk menyelesaikan satu kasus tertentu saja. Tim Penanganan Sengketa ini, menjalankan tugas setelah mendapatkan keputusan bupati.

Komposisi Tim Penanganan Sengketa terdiri dari: Perwakilan Pemerintah Daerah, Perwakilan LMA Malamoi, dewan adat, ketua adat setempat, akademisi, lembaga keagamaan, organisasi non pemerintah, dan perwakilan pihak ketiga yang terlibat sengketa. Namun, meskipun Perda Sorong telah mengatur penyelesaian sengketa antar marga atau antara marga dengan warga transmigrasi, dalam kenyataannya masih terjadi gugatan perdata melalui mekanisme pengadilan umum/perdata. Selain itu, Perda Sorong juga diimplementasikan untuk menyelesaikan sengketa tanah antara masyarakat hukum adat Moi dengan pihak swasta (perusahaan).

Meskipun Perda Sorong telah disahkan dan resmi berlaku, dalam kenyatannya belum sepenuhnya dapat diimplementasikan karena Kementrian LHK menetapkan berbagai persyaratan dalam pengakuan masyarakat hukum adat melalui berbagai peraturan teknis. Persyaratan dan mekanisme yang diatur melalui Permen LHK 21/2019, Permendagri 52/2015, Permen ATR 18/2019, dan Permen LHK 9/2021 (sebagai aturan teknis UUCK) telah menimbulkan kesenjangan pengaturan yang mengakibatkan berbagai hambatan bagi masyarakat hukum adat untuk mendapatkan pengakuan sebagai subjek hukum sekaligus hak penguasaan dan pengelolaan atas tanah ulayat, hutan, dan sumber daya alam yang ada di dalamnya. Kesenjangan pengaturan tersebut, menempatkan masyarakat hukum adat terjebak dalam proses pengakuan bersyarat dan bertingkat dan pada gilirannya menjadikan pengakuan yang sudah ada (dalam bentuk perda) hanya sebagai pengakuan ‘di atas kertas’.

Mengacu pada UU Pemda yang menganut prinsip desentralisasi yang dimiliki oleh pemda, disebutkan bahwa pemda memiliki hak dan kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembentukan kebijakan yang konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam hal ini Pemda Kabupaten Sorong telah menjalankan kewenangan yang didapatkan berdasarkan pembagian urusan pemerintahan konkuren di bidang lingkungan hidup, yang tercantum dalam Lampiran UU Pemda halaman 46 yang secara tegas yang mencantumkan bahwa Pemda Kabupaten Sorong berwenang menetapkan pengakuan masyarakat hukum adat Moi yang berada di Daerah Kabupaten Sorong. Atas dasar tersebut, pemda juga memiliki kewenangan untuk mengatur dan menentukan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum melalui perda, sehingga Pemerintah Pusat seharusnya sudah tidak punya kewenangan untuk membuat syarat dan hanya berwenang dalam pengawasan perda.

IV.2 Rekomendasi

Rekomendasi yang hendak diajukan adalah:

1) Menjalankan prinsip desentralisasi melalui pembagian urusan pemerintahan yang telah diatur dalam UU Pemda dengan menghormati kewenangan Pemda Kabupaten Sorong untuk menjalankan kewenangan penetapan pengakuan masyarakat hukum adata Moi sebagai subjek hukum melalui perda, sehingga Pemerintah Pusat tidak punya kewenangan untuk membuat syarat dan hanya berwenang dalam pengawasan perda.
2) Menteri LHK mengubah orientasi pengakuannya pada proses pengadministrasian pengakuan hak-hak tradisionalnya yang strategis dan mendelegasikan prosesnya tersebut dengan desentralisasi kewenangan hingga ke tingkat kabupaten/kota. Orientasi ini menjadi penting sebab pengakuan terhadap masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum sudah tercantum dalam konstitusi (deklaratoir) sehingga tidak memerlukan proses pengakuan pengakuan atas keberadaan subjek masyarakat adat itu sudah ada di kontitusi (pengakuan secara deklaratoir) dan tak perlu proses pengakuan konstitutif;
3) Mengoptimalkan implementasi UU Otsus dengan pelaksanaan Perdasus Nomor 21 tentang Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua (Perdasus 21/2008), Perdasus Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua (Perdasus 22/2008), dan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (perdasus 23/2008). Dalam Bab II Perdasus 22/2018 sudah diatur dengan jelas bahwa pengakuan masyarakat adat sebagai subjek hukum dan pemda wajib mendukung dan membiayai pemetaan wilayah adat.
4) Menteri LHK menjalankan UU Kehutanan dan revisinya sesuai Putusan MK 35 dengan menciptakan nomenklatur khusus tentang hutan adat dalam statistik dan adminitrasi kehutanan dan mempercepat dikeluarkannya peraturan pemerintah (PP) hutan adat yang diamanatkan oleh Pasal 67 UU Kehutanan dengan mengatur proses penetapan menjadi lebih sederhana yaitu pengakuan masyarakat hukum adat melalui perda langsung diikuti dengan penetapan hutan adat;
5) Permen ATR 18/2019 yang merevisi Permen ATR 10/2016 terkait wilayah adat (ulayat) diadministrasikan dalam buku tanah BPN dan menyatakan berhutan sebagai hutan adat.

6) Untuk meningkatkan daya laku Perda Sorong, Bupati Sorong segera menerbitkan berbagai peraturan bupati yang dimandatkan oleh Perda Sorong yang mengatur secara definitif pengakuan masyarakat hukum adat Moi, pelaksanaan hak-hak ulayatnya, sekaligus penetapan hutan adat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Asshiddiqie, Jimly. (200). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Asshidiqie, Jimly Jimly. (1994). *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baruichtiar Baru.

Attamimi, Hamid S. (1990). *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV. Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia.

Fariqun, A. Latief. (2007). *Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Sumberdaya Alam dalam Politik Hukum Nasional*, Malang: Universitas Brawijaya.

Fraser, Nancy and Axel Honneth. (2003). *Redistribution or Recognition? A Political-Philosophical Exchange*, London: Verso.

Herwati, Siti Rakhma Mary, dkk. (2014). *Kembalikan Hutan Adat kepada Masyarakat Hukum Adat: Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 35/PUU-X/2012 mengenai Pengujian Undang-Undang Kehutanan Anotasi Putusan MK*, Jakarta: Huma.

Hoessein, Bhenyamin. (2005). *"Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah"* dalam Soetandyo Wignosubroto et.al. *Pasang Surut Otonomi Daerah Sketsa Perjalanan 100 Tahun,* Jakarta: Institute for Local Development/Yayasan Tifa.

Irawan, Prasetya. (1999). *Logika dan Prosedur Penelitian*, Jakarta: STIA-LAN.

Juanda. (2004). *Hukum Pemerintahan Daerah; Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara Kepala Daerah, DPRD dan Kepala Daerah*, Bandung: Alumni.

Lobat, Septinus. (2015*). Pemekaran Wilayah di Tanah Papua*, Jakarta: Tollelegi.

Nosanchuk, Erickson. (1922). *Understanding Data Second Edition*, Oxford: University of Toronto Press.

Rachman, Noer Fauzi, dkk. (2012). *Kajian Kritis atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Permasalahan Hak Ulayat*, Jakarta: Epistema.

Sarkawi. (2014). *Hukum Pembebasan Tanah Hak Milik Adat Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Simarmata, Rikardo dan Bernadinus Steni. (2017). *Masyarakat Hukum Adat sebagai Subjek Hukum: Kecakapan Hukum Masyarakat Hukum Adat dalam Lapangan Hukum Privat dan Publik*, Bogor: The Samdhana Institute.

Simarmata, Rikardo. (2006*). Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, Jakarta: UNDP Regional Centre in Bangkok.

Subekti. (2003). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa..

Wiratraman, Herlambang Perdana, dkk. (2010). *Antara Teks dan Konteks: Dinamika Pengakuan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat Atas Sumber Daya Alam di Indonesia*, Jakarta: Huma.

JURNAL/MAKALAH/DOKUMEN/ARTIKEL

Simarmata, Jorawati. (2015). *Perspektif Kebijakan Daerah dalam Konteks Undng-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait*. Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 12 No 2.

Malamoi, Lembaga Masyarakat Adat. (2017). *Naskah Akademik: Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi*. LMA Malamoi 2017.

Fanisa, Maria. (2016). *Pelepasan Tanah Adat Suku Moi di Kota Sorong Provinsi Papua Barat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*. Jurnal Lex Crimen Volume V Nomor 3 Tahun 2016.

Philips, Michael J. (1994). *Reappraising the Real Entity Theory of the Corporation*. Jurnal Florida State University Law Review, Vol. 21(4), pp. 1061-1123.

Arizona, Yance. (2013). *Peluang Hukum Implementasi Putusan MK 35 dalam Konteks Kebijakan Pengakuan Masyarakat Adat di Kalimantan Tengah.* Disampaikan pada Lokakarya "Fakta Tekstual Quo Vadis Hutan Adat Pasca Putusan MK No.35/PUU-X 2013, 20 November 2013.

Arizona, Yance. (2016). *Refleksi Pendampingan Pembentukan Produk Hukum Daerah mengenai Masyarakat Adat dan Wilayah Adat*. Disampaikan dalam Workshop Menyusun Strategi dan Gerakan Bersama Resolusi Konflik Agraria di Kawasan Hutan, 10-11 Juni 2016.

Pusaka, Yayasan. (2020). *Analisis Hukum dan Dampak Sosial Lingkungan dari Rencana Perkebunan Kelapa Sawit PT Mega Mustika Plantation di Distrik Klasou dan Distrik Moraid, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat*, Jakarta: Yayasan Pusaka.

Nuraeni, Anita Putri, dkk. (2020). *Benchmarking Perda Sorong 10/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi*, Jakarta: GIZ.

INTERNET

CNN Indonesia. "Pemekaran Papua Tito Ingin Tiru Perubahan di Papua Barat", Cnnindonesia.com, 09 April 2021, (https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210409094810-32-627764/pemekaran-papua-tito-ingin-tiru-perubahan-di-papua-barat/) diakses 11 Juni 2021.

Head Topics Indonesia. “Diteken Jokowi, UU 11/2020 Cipta Kerja Setebal 1.187 Halaman”. headtopics.com, 02 November 2020, (https://headtopics.com/id/diteken-jokowi-uu-11-2020-cipta-kerja-setebal-1-187-halaman-16625114) diakses 10 Juli 2021.

Ichwan Soesanto. “Nilai Sumber Daya Alam Masyarakat Adat melebihi Nilai Perekonomian Daerah”, (Sdgcenter.unpad.ac.id/, 24 Februari 2019, http://sdgcenter.unpad.ac.id/nilai-sumber-daya-alam-masyarakat-adat-melebihi-nilai-perekonomian-daerah/) diakses pada 27 Oktober 2020,

Kenneth Campbell. “Legal Rights”, 20 Desember 2001, Stanford.edu, (http://plato. stanford.edu/entries/legal-rights2) diakses 07 Juli 2021.

Max Binur. “Gerakan Perlawanan Suku Malamoi Mencari Keadilan atas SDA dan Identitas Budaya”, Suarapapua.com, 21 April 2016, (https://suarapapua.com/2016/04/21/gerakan-perlawanan-suku-malamoi-mencari-keadilan-atas-sda-dan-identitas-budaya/) diakses pada 10 Juni 2021.

Prahu Hub. “Kota Sorong dengan Segala Potensinya”, Prahu-hub.com, Oktober 2020, (https://www.prahu-hub.com/kota-sorong-dengan-segala-potensinya/) diakses pada 15 Juni 2021.

Sifataru ATRBPN. ”Kabupaten Sorong”, sifataru.go.id, 10 Mei 2017, (https://sifataru.atrbpn.go.id/Region/profil/9107) diakses 10 Juni 2021.

Vidya Prahassacitta. “Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Yuridis”, Businesslaw-binus.ac.id, Agustus 2019, https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yurudis/) diakses 17 Desember 2020.

Walhi.or.id. “RUU Masyarakat Adat Menyatukan Keberagaman, Melindungi Hak-Hak Masyarakat Adat, dan Memperkuat Prinsip-prinsip Kebangsaan”, 09 September 2020, (https://www.walhi.or.id/ruu-masyarakat-adat-menyatukan-keberagaman-melindungi-hak-hak-masyarakat-adat-dan-memperkuat-prinsip-prinsip-kebangsaan) diakses pada 2 Juli 2021.

Yando Zakaria. “20 tahun UU Kehutanan Bagaimana Kehidupan Masyarakat Adat (1)”, Mongabay.co,id, 11 September 2019, (https://www.mongabay.co.id/2019/09/16/20-tahun-uu-kehutanan-bagaimana-kehidupan-masyarakat-adat-2/) diakses 6 Juli 2021.

Yando Zakaria. “20 tahun UU Kehutanan Bagaimana Kehidupan Masyarakat Adat (2)”, Mongabay.co,id, 16 September 2019, (https://www.mongabay.co.id/2019/09/16/20-tahun-uu-kehutanan-bagaimana-kehidupan-masyarakat-adat-1/) diakses 6 Juli 2021.

Yando Zakaria. “Tiga Langkah yang Niscaya dalam Mengubah Nasib Masyarakat Adat”, Perkumpulankarsa.org, 23 Juli 2021, https://perkumpulankarsa.org/2021/07/23/tiga-langkah-yang-niscaya-dalam-mengubah-nasib-masyarakat-adat/?fbclid=IwAR1yu7ymuqRZncCPIVUD1C3m2WBWdAem_QmzH4kzvnuq1DuTpDLtMqMRi20. , diakses pada 25 Juli 2021.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (hasil amademen).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 10 tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Peraturan Bupati Sorong Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengakuan dan Penetapan Keberadaan dan Hak Masyarakat Hukum Adat Moi Atas Tanah dan Hutan Adat di Kabupaten Sorong.

Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Son, tanggal 27 Februari 2019.

WAWANCARA

Arma, Zulfiqar. 2021. Wawancara diselenggarakan pada 9 Juli 2021 secara online.

Binatara, Wahyu. 2021. Wawancara diselenggarakan pada 31 Maret secara online.

Binur, Max. 2021. Wawancara diselenggarakan pada 6 Juni 2021, di Sorong.

Hutapea, Tigor Gempita. 2021. Wawancara diselenggarakan pada 23 Maret 2021 di Jakarta

Kalami, Lodewiek. Wawancara diselenggarakan pada 6 Juni 2021 di Sorong.

Kalami, Silas Ongge. 2021. Wawancara diselenggarakan pada 5 Juni 2021, di Sorong.
Kalami, Torianus. 2021. Wawancara diselenggarakan pada 6 Juni 2021 di Sorong.
Kambuaya, Neke. 2021. Wawancara diselenggarakan pada 5 Juni 2021 di Sorong.
Manufandu, Septer. 2021. Wawancara diselenggarakan pada 23 Maret 2021 secara online.
Samperante, Franky. 2020. Wawancara diselenggarakan pada 23 Maret 2021 secara online.
Simarmata, Rikardo. 2021. Wawancara diselenggarakan pada 8 April 2021 di Yogyakarta.
Ulimpa, Dance. 2020. Wawancara diselenggarakan pada 7 Juni 2021 di Sorong.
Wibowo, Agung. 2021. Wawancara diselenggarakan pada 30 Maret 2021 secara online.
Yadanfle, Habel. 2021. Wawancara diselenggarakan pada 7 Juni 2021 di Sorong.
Zakaria, Yando Z. 2021. Wawancara diselenggarakan pada 7 April 2021 di Yogyakarta.